



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 24/Pid.B/2013/PN.PSB

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	ANTO REGAR Pgl ANDRE Bin JAMANDUHIR REGAR
Tempat lahir	:	Padang Sidempuan
Umur / Tanggal lahir	:	40 Tahun / 14 Juli 1972
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Ophir Blok A Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Pengangguran
Pendidikan	:	SD (kelas VI)

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkaranya tersebut ;

Terdakwa tersebut dalam status ditahan berdasarkan Surat Penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik tanggal 09 Desember 2012, No.Pol : SP.Han/32/XII/2012/Reskrim, sejak tanggal 09 Desember 2012 s/d tanggal 28 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 27 Desember 2012, No : B-154/N.3.23.3/Ep.1/12/2012, sejak tanggal 28 Desember 2012 s/d tanggal 30 Januari 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 31 Januari 2013, sejak tanggal 31 Januari 2013 s/d tanggal 13 Februari 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 14 Februari 2013, No : 29/II/Pen.Pid/2013/PN.PSB, sejak tanggal 14 Februari 2013 s/d tanggal 15 Maret 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanggal 11 Maret 2013, Nomor : 31/III/Pen.Pid/2013/PN.PSB, sejak tanggal 16 Maret 2013 s/d tanggal 14 Mei 2013 ;

Hal 1 dari 22 Hal. Putusan No.24 /Pid.B/2013/PN.PSB



**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Setelah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Simpang Empat ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara Terdakwa ;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 februari 2013;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta meneliti barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dengan yang dibacakan dipersidangan tertanggal 06 Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANTO REGAR Pgl ANDRE Bin JAMANDUHIR REGAR terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Perjudian” sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTO REGAR Pgl ANDRE Bin JAMANDUHIR REGAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit HP Merk K-Touch warna hitam dengan nomor imei 356381014012391;
  2. Uang sebanyak Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri dari uang kertas pecahan :
    - Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) sebanyak dua lembar,
    - Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak lima lembar.

**Dirampas untuk negara**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonannya yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatan yang dilakukan nya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Tetap Pada Tuntutan Pidana Semula ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 01 Februari 2013, NO. REG. PERKARA : PDM-20/SPEM/02/2013, yang isinya sebagai berikut ;

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ANTO REGAR Pgl ANDRE Bin JAMANDUHIR REGAR** pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di kedai SUTAN, Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa sebelumnya saksi R. PASARIBU , saksi EVI RIZAL dan saksi FERI LUBIS (anggota Polsek Pasaman) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kedai milik SUTAN yang terletak di Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat ada aktifitas judi togel dengan menggunakan HP melalui sms.

⇒ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekira pukul 15.00 WIB, saksi EVI RIZAL, saksi RAMSIR PASARIBU, saksi JUPPI dan saksi FERI LUBIS (anggota POLSEK Pasaman) melakukan operasi kepolisian dan sesampainya di Ophir, saksi EVI RIZAL, saksi RAMSIR PASARIBU, saksi JUPPI dan saksi FERI LUBIS mengamati terdakwa, seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan oleh masyarakat sedang bermain koa kemudian saksi RAMSIR PASARIBU memanggil terdakwa kearah mobil yang dikendarai saksi FERI LUBIS yang diparkirkan di seberang jalan kedai milik saksi SUTAN kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut dan saksi RAMSIR PASARIBU

Hal 3 dari 22 Hal. Putusan No.24 /Pid.B/2013/PN.PSB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan Handphone (HP) milik terdakwa lalu terdakwa menjawab bahwa HP terdakwa tertinggal di kedai milik SUTAN lalu saksi EVI RIZAL, saksi RAMSIR PASARIBU, saksi JUPPI dan saksi FERI LUBIS pergi ke kedai milik SUTAN tersebut untuk mencari HP milik terdakwa dan di kedai tersebut didapati HP milik terdakwa dengan merk K-Touch warna hitam dengan nomor imei 356381014012391 dengan kondisi HP tersebut dalam keadaan mati lalu saksi JUPPI menghidupkan HP tersebut kemudian dari HP tersebut bunyi sms masuk dari pemasang togel dengan tulisan sms angka-angka pemenang togel dan ditemukan dari kantong terdakwa uang sejumlah Rp. 450.000,- yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dari kantong terdakwa dan uang tersebut merupakan uang hasil pemasangan togel dan uang hasil penjualan togel.

⇒ Bahwa terdakwa selaku orang yang menawarkan/memberi kesempatan untuk permainan jenis toto gelap (togel) yaitu suatu permainan menebak angka-angka dengan taruhan uang, dimana permainan judi tersebut diadakan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dengan sistem untung-untungan dengan cara pembeli atau pemasang mengirimkan sms kepada terdakwa untuk memasang angka tebakannya, baik pasangan 2 angka, 3 angka maupun 4 angka, setelah itu terdakwa mengirimkan balik sms kepada pembeli/pemasang dengan menuliskan sms ok (berarti sms dari pemasang sudah terdakwa terima) dan terdakwa mengedit dan mengirimkan nomor pemasangan kepada HARLAN yang merupakan Bandar (belum tertangkap) dan HARLAN membalas sms terdakwa dengan sms ok (berarti sudah diterima) yang apabila tebakan angka yang dipasang oleh pemasang togel sebanyak 2 (dua) angka dengan taruhannya berjumlah Rp. 1.000,-(seribu rupiah) keluar maka HARLAN akan menurunkan hadiah kepada terdakwa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila pemain memasang 3 (tiga) angka dengan taruhannya berjumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika nomor tersebut keluar maka terdakwa akan mendapat uang dari HARLAN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk pemasang sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh ribu rupiah) adalah keuntungan buat Terdakwa dan bila pemain memasang 4 (empat) angka dengan taruhan berjumlah Rp. 1.000,-(seribu rupiah), jika nomor tersebut keluar maka terdakwa akan mendapat uang dari HARLAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pemasang sebesar Rp. 1.900.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah keuntungan buat terdakwa namun jika angka yang dipasang untuk pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka tersebut tidak keluar (tidak menang) maka uang taruhan tersebut tidak dikembalikan atau menjadi milik bandar dan uang keuntungan dari penjualan togel tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

⇒ Bahwa sifat dari permainan judi jenis toto gelap ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **ANTO REGAR Pgl ANDRE Bin JAMANDUHIR REGAR** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair diatas, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa sebelumnya saksi R. PASARIBU , saksi EVI RIZAL dan saksi FERI LUBIS (anggota Polsek Pasaman) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kedai milik SUTAN yang terletak di Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat ada aktifitas judi togel dengan menggunakan HP melalui sms.

⇒ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekira pukul 15.00 WIB, saksi EVI RIZAL, saksi RAMSIR PASARIBU, saksi JUPPI dan saksi FERI LUBIS (anggota POLSEK Pasaman) melakukan operasi kepolisian dan sesampainya di Ophir, saksi EVI RIZAL, saksi RAMSIR PASARIBU, saksi JUPPI dan saksi FERI LUBIS mengamati terdakwa, seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan oleh masyarakat sedang bermain koa kemudian saksi RAMSIR PASARIBU memanggil terdakwa kearah mobil yang dikendarai saksi FERI LUBIS yang diparkirkan di seberang jalan kedai milik saksi SUTAN kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut dan saksi RAMSIR PASARIBU menanyakan Handphone (HP) milik terdakwa lalu terdakwa menjawab bahwa HP

Hal 5 dari 22 Hal. Putusan No.24 /Pid.B/2013/PN.PSB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa tertinggal di kedai milik SUTAN lalu saksi EVI RIZAL, saksi RAMSIR PASARIBU, saksi JUPPI dan saksi FERI LUBIS pergi ke kedai milik SUTAN tersebut untuk mencari HP milik terdakwa dan di kedai tersebut didapati HP milik terdakwa dengan merk K-Touch warna hitam dengan nomor imei 356381014012391 dengan kondisi HP tersebut dalam keadaan mati lalu saksi JUPPI menghidupkan HP tersebut kemudian dari HP tersebut bunyi sms masuk dari pemasang togel dengan tulisan sms angka-angka pemenang togel dan ditemukan dari kantong terdakwa uang sejumlah Rp. 450.000,- yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dari kantong terdakwa dan uang tersebut merupakan uang hasil pemasangan togel dan uang hasil penjualan togel.

⇒ Bahwa terdakwa selaku orang yang menawarkan/memberi kesempatan untuk permainan jenis toto gelap (togel) yaitu suatu permainan menebak angka-angka dengan taruhan uang, dimana permainan judi tersebut diadakan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dengan sistem untung-untungan dengan cara pembeli atau pemasang mengirimkan sms kepada terdakwa untuk memasang angka tebakannya, baik pasangan 2 angka, 3 angka maupun 4 angka, setelah itu terdakwa mengirimkan balik sms kepada pembeli/pemasang dengan menuliskan sms ok (berarti sms dari pemasang sudah terdakwa terima) dan terdakwa mengedit dan mengirimkan nomor pemasang kepada HARLAN yang merupakan Bandar (belum tertangkap) dan HARLAN membalas sms terdakwa dengan sms ok (berarti sudah diterima) yang apabila tebak angka yang dipasang oleh pemasang togel sebanyak 2 (dua) angka dengan taruhannya berjumlah Rp. 1.000,-(seribu rupiah) keluar maka HARLAN akan menurunkan hadiah kepada terdakwa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila pemain memasang 3 (tiga) angka dengan taruhannya berjumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika nomor tersebut keluar maka terdakwa akan mendapat uang dari HARLAN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk pemasang sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh ribu rupiah) adalah keuntungan buat Terdakwa dan bila pemain memasang 4 (empat) angka dengan taruhan berjumlah Rp. 1.000,-(seribu rupiah), jika nomor tersebut keluar maka terdakwa akan mendapat uang dari HARLAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pemasang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) adalah keuntungan buat terdakwa namun jika angka yang dipasang untuk pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka tersebut tidak keluar (tidak menang) maka uang taruhan tersebut tidak dikembalikan atau menjadi milik Bandar.

⇒ Bahwa sifat dari permainan judi jenis toto gelap ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

## LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **ANTO REGAR Pgl ANDRE Bin JAMANDUHIR REGAR** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair diatas, *tanpa mendapat izin turut serta bermain judi di atas atau di jalan umum atau sesuatu tempat yang dapat didatangi oleh khalayak ramai, kecuali apabila penyelenggaraan judi itu telah diizinkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk itu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa sebelumnya saksi R. PASARIBU , saksi EVI RIZAL dan saksi FERI LUBIS (anggota Polsek Pasaman) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kedai milik SUTAN yang terletak di Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat ada aktifitas judi togel dengan menggunakan HP melalui sms.
- ⇒ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekira pukul 15.00 WIB, saksi EVI RIZAL, saksi RAMSIR PASARIBU, saksi JUPPI dan saksi FERI LUBIS (anggota POLSEK Pasaman) melakukan operasi kepolisian dan sesampainya di Ophir, saksi EVI RIZAL, saksi RAMSIR PASARIBU, saksi JUPPI dan saksi FERI LUBIS mengamati terdakwa, seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan oleh masyarakat sedang bermain koa kemudian saksi RAMSIR PASARIBU memanggil terdakwa kearah mobil yang dikendarai saksi FERI LUBIS yang diparkirkan di seberang jalan kedai milik saksi SUTAN kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut dan saksi RAMSIR PASARIBU menanyakan Handphone (HP) milik terdakwa lalu terdakwa menjawab bahwa HP terdakwa tertinggal di kedai milik SUTAN lalu saksi EVI RIZAL, saksi RAMSIR PASARIBU, saksi JUPPI dan saksi FERI LUBIS pergi ke kedai milik SUTAN tersebut untuk mencari HP milik terdakwa dan di kedai tersebut didapati HP milik

Hal 7 dari 22 Hal. Putusan No.24 /Pid.B/2013/PN.PSB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa dengan merk K-Touch warna hitam dengan nomor imei 356381014012391 dengan kondisi HP tersebut dalam keadaan mati lalu saksi JUPPI menghidupkan HP tersebut kemudian dari HP tersebut bunyi sms masuk dari pemasang togel dengan tulisan sms angka-angka pemenang togel dan ditemukan dari kantong terdakwa uang sejumlah Rp. 450.000,- yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dari kantong terdakwa dan uang tersebut merupakan uang hasil pemasangan togel dan uang hasil penjualan togel.

⇒ Bahwa terdakwa selaku orang yang menawarkan/memberi kesempatan untuk permainan jenis toto gelap (togel) yaitu suatu permainan menebak angka-angka dengan taruhan uang, dimana permainan judi tersebut diadakan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dengan sistem untung-untungan dengan cara pembeli atau pemasang mengirimkan sms kepada terdakwa untuk memasang angka tebakannya, baik pasangan 2 angka, 3 angka maupun 4 angka, setelah itu terdakwa mengirimkan balik sms kepada pembeli/pemasang dengan menuliskan sms ok (berarti sms dari pemasang sudah terdakwa terima) dan terdakwa mengedit dan mengirimkan nomor pemasangan kepada HARLAN yang merupakan Bandar (belum tertangkap) dan HARLAN membalas sms terdakwa dengan sms ok (berarti sudah diterima) yang apabila tebakan angka yang dipasang oleh pemasang togel sebanyak 2 (dua) angka dengan taruhannya berjumlah Rp. 1.000,-(seribu rupiah) keluar maka HARLAN akan menurunkan hadiah kepada terdakwa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila pemain memasang 3 (tiga) angka dengan taruhannya berjumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika nomor tersebut keluar maka terdakwa akan mendapat uang dari HARLAN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk pemasang sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh ribu rupiah) adalah keuntungan buat Terdakwa dan bila pemain memasang 4 (empat) angka dengan taruhan berjumlah Rp. 1.000,-(seribu rupiah), jika nomor tersebut keluar maka terdakwa akan mendapat uang dari HARLAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pemasang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah keuntungan buat terdakwa namun jika angka yang dipasang untuk pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka tersebut tidak keluar (tidak menang) maka uang taruhan tersebut tidak dikembalikan atau menjadi milik Bandar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat terdakwa melakukan permainan jenis togel tersebut terdakwa lakukan dilokasi pemukiman penduduk dan sering dilewati oleh masyarakat dan juga dipinggir jalan besar atau jalan umum.

⇒ Bahwa sifat dari permainan judi jenis toto gelap ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi RAMSIR PASARIBU:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Polsek Pasaman;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di kedai saksi SUTAN yang terletak di Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat saksi bersama saksi Juppi dan saksi Ferri Lubis menangkap terdakwa karena menjual judi togel.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kedai milik SUTAN yang terletak di Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat ada aktifitas judi togel dengan menggunakan HP melalui sms.
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB saksi berangkat bersama dengan tim yang terdiri dari EVI RIZAL, saksi JUPPI dan saksi FERI LUBIS dari Polsek Pasaman ke kedai milik SUTAN yang terletak di Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat dengan menggunakan mobil dan diparkirkan di depan kedai SUTAN kemudian saksi memanggil terdakwa dan ditanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa menjual togel tetapi dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa tidak menjual togel kemudian saksi meninggalkan tempat tersebut dan sekira 1 (satu) jam kemudian saksi bersama dengan tim kembali lagi ke kedai tersebut.

Hal 9 dari 22 Hal. Putusan No.24 /Pid.B/2013/PN.PSB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi RAMSIR PASARIBU memanggil terdakwa ke arah mobil yang dikendarai saksi FERI LUBIS yang diparkirkan di seberang jalan kedai milik saksi SUTAN kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut dan saksi RAMSIR PASARIBU menanyakan Handphone (HP) milik terdakwa lalu terdakwa menjawab bahwa HP terdakwa tertinggal di kedai milik SUTAN lalu saksi EVI RIZAL, saksi RAMSIR PASARIBU, saksi JUPPI dan saksi FERI LUBIS pergi ke kedai milik SUTAN tersebut untuk mencari HP milik terdakwa dan di kedai tersebut didapati HP milik terdakwa dengan merk K-Touch warna hitam dengan nomor imei 356381014012391 dengan kondisi HP tersebut dalam keadaan mati lalu saksi JUPPI menghidupkan HP tersebut kemudian dari HP tersebut bunyi sms masuk dari pemasang togel dengan tulisan sms angka-angka pemenang togel.
- Bahwa ditemukan dari kantong terdakwa uang sejumlah Rp. 450.000,- yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dari kantong terdakwa dan uang tersebut merupakan uang hasil pemasangan togel dan uang hasil penjualan togel.
- Bahwa terdakwa sebagai agen dan mempunyai kaki tangan yang bernama Roy.
- Bahwa dalam melakukan penjualan togel ini sebelumnya terdakwa mangkal atau menetap di depan kedai SUTAN dan kedai tersebut terletak dipinggir jalan umum dan bisa dilalui oleh siapa saja.
- Bahwa siapa saja dapat memasang togel kepada terdakwa.
- Bahwa dalam melakukan penjualan togel tersebut terdakwa tidak ada izin dari pihak terkait.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

## 2. Saksi JUPPI:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Polsek Pasaman;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di kedai saksi SUTAN yang terletak di Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat saksi bersama saksi Juppi dan saksi Ferri Lubis menangkap terdakwa karena menjual judi togel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kedai milik SUTAN yang terletak di Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat ada aktifitas judi togel dengan menggunakan HP melalui sms.
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB saksi berangkat bersama dengan tim yang terdiri dari EVI RIZAL, saksi Ramsir Pasaribu dan saksi FERI LUBIS dari Polsek Pasaman ke kedai milik SUTAN yang terletak di Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat dengan menggunakan mobil dan diparkirkan di depan kedai SUTAN kemudian saksi memanggil terdakwa dan ditanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa menjual togel tetapi dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa tidak menjual togel kemudian saksi meninggalkan tempat tersebut dan sekira 1 (satu) jam kemudian saksi bersama dengan tim kembali lagi ke kedai tersebut.
- Bahwa kemudian saksi RAMSIR PASARIBU memanggil terdakwa kearah mobil yang dikendarai saksi FERI LUBIS yang diparkirkan di seberang jalan kedai milik saksi SUTAN kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut dan saksi RAMSIR PASARIBU menanyakan Handphone (HP) milik terdakwa lalu terdakwa menjawab bahwa HP terdakwa tertinggal di kedai milik SUTAN lalu saksi EVI RIZAL, saksi RAMSIR PASARIBU, saksi JUPPI dan saksi FERI LUBIS pergi ke kedai milik SUTAN tersebut untuk mencari HP milik terdakwa dan di kedai tersebut didapati HP milik terdakwa dengan merk K-Touch warna hitam dengan nomor imei 356381014012391 dengan kondisi HP tersebut dalam keadaan mati lalu saksi JUPPI menghidupkan HP tersebut kemudian dari HP tersebut bunyi sms masuk dari pemasang togel dengan tulisan sms angka-angka pemenang togel.
- Bahwa ditemukan dari kantong terdakwa uang sejumlah Rp. 450.000,- yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dari kantong terdakwa dan uang tersebut merupakan uang hasil pemasangan togel dan uang hasil penjualan togel.
- Bahwa terdakwa sebagai agen dan mempunyai kaki tangan yang bernama Roy.

Hal 11 dari 22 Hal. Putusan No.24 /Pid.B/2013/PN.PSB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan penjualan togel ini sebelumnya terdakwa mangkal atau menetap di depan kedai SUTAN dan kedai tersebut terletak dipinggir jalan umum dan bisa dilalui oleh siapa saja.
- Bahwa siapa saja dapat memasang togel kepada terdakwa.
- Bahwa dalam melakukan penjualan togel tersebut terdakwa tidak ada izin dari pihak terkait.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

### 3. Saksi FERILUBIS:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Polsek Pasaman;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di kedai saksi SUTAN yang terletak di Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat saksi bersama saksi Juppi dan saksi Ferri Lubis menangkap terdakwa karena menjual judi togel.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kedai milik SUTAN yang terletak di Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat ada aktifitas judi togel dengan menggunakan HP melalui sms.
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB saksi berangkat bersama dengan tim yang terdiri dari EVI RIZAL, saksi JUPPI dan saksi Ramsir Pasaribu dari Polsek Pasaman ke kedai milik SUTAN yang terletak di Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat dengan menggunakan mobil dan diparkirkan di depan kedai SUTAN kemudian saksi memanggil terdakwa dan ditanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa menjual togel tetapi dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa tidak menjual togel kemudian saksi meninggalkan tempat tersebut dan sekira 1 (satu) jam kemudian saksi bersama dengan tim kembali lagi ke kedai tersebut.
- Bahwa kemudian saksi RAMSIR PASARIBU memanggil terdakwa kearah mobil yang dikendarai saksi yang diparkirkan di seberang jalan kedai milik saksi SUTAN kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut dan saksi RAMSIR PASARIBU menanyakan Handphone (HP) milik terdakwa lalu terdakwa menjawab bahwa HP terdakwa tertinggal di kedai milik SUTAN lalu saksi EVI RIZAL, saksi RAMSIR PASARIBU, saksi JUPPI dan saksi FERILUBIS pergi ke kedai milik SUTAN tersebut untuk mencari HP milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan di kedai tersebut didapati HP milik terdakwa dengan merk K-Touch warna hitam dengan nomor imei 356381014012391 dengan kondisi HP tersebut dalam keadaan mati lalu saksi JUPPI menghidupkan HP tersebut kemudian dari HP tersebut bunyi sms masuk dari pemasang togel dengan tulisan sms angka-angka pemenang togel.

- Bahwa ditemukan dari kantong terdakwa uang sejumlah Rp. 450.000,- yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dari kantong terdakwa dan uang tersebut merupakan uang hasil pemasangan togel dan uang hasil penjualan togel.
- Bahwa terdakwa sebagai agen dan mempunyai kaki tangan yang bernama Roy.
- Bahwa dalam melakukan penjualan togel ini sebelumnya terdakwa mangkal atau menetap di depan kedai SUTAN dan kedai tersebut terletak dipinggir jalan umum dan bisa dilalui oleh siapa saja.
- Bahwa siapa saja dapat memasang togel kepada terdakwa.
- Bahwa dalam melakukan penjualan togel tersebut terdakwa tidak ada izin dari pihak terkait.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

#### 4. Saksi HARZONI Pgl SUTAN:

- Bahwa saksi adalah pemilik warung tempat terdakwa di tangkap;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di kedai milik saksi yang terletak di Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat terjadi penangkapan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dari Polsek Pasaman terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena terdakwa mengadakan atau menjual judi jenis togel.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan togel menggunakan sebuah Hp merk K-TOUCH warna hitam.
- Bahwa terdakwa menyeter hasil penjualan togel terdakwa kepada Bandar terdakwa yang bernama HARLAN.

Hal 13 dari 22 Hal. Putusan No.24 /Pid.B/2013/PN.PSB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, terdakwa mengakui perbuatan terdakwa bahwa terdakwa melakukan penjualan togel dengan mempergunakan HP merk K-TOUCH warna hitam.
- Bahwa awalnya sekira pukul 15.00 WIB saksi EVI RIZAL, saksi JUPPI, saksi R. PASARIBU dan saksi FERI LUBIS dari Polsek Pasaman ke kedai milik saksi yang terletak di Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat dengan menggunakan mobil dan diparkirkan di depan kedai milik saksi kemudian saksi memanggil terdakwa dan ditanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa menjual togel tetapi dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa tidak menjual togel kemudian saksi meninggalkan tempat tersebut dan sekira 1 (satu) jam kemudian saksi bersama dengan tim kembali lagi ke kedai tersebut.
- Bahwa kemudian saksi RAMSIR PASARIBU memanggil terdakwa ke arah mobil yang dikendarai saksi FERI LUBIS yang diparkirkan di seberang jalan kedai milik saksi SUTAN kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut dan saksi RAMSIR PASARIBU menanyakan Handphone (HP) milik terdakwa lalu terdakwa menjawab bahwa HP terdakwa tertinggal di kedai milik saksi lalu saksi EVI RIZAL, saksi RAMSIR PASARIBU, saksi JUPPI dan saksi FERI LUBIS pergi ke kedai milik SUTAN tersebut untuk mencari HP milik terdakwa dan di kedai tersebut didapati HP milik terdakwa dengan merk K-Touch warna hitam dengan nomor imei 356381014012391 dengan kondisi HP tersebut dalam keadaan mati lalu saksi JUPPI menghidupkan HP tersebut kemudian dari HP tersebut bunyi sms masuk dari pemasang togel dengan tulisan sms angka-angka pemenang togel.
- Bahwa dalam melakukan penjualan togel ini sebelumnya terdakwa mangkal atau menetap di depan kedai milik saksi yang terletak di seberang jalan kedai saksi yang sekarang dan kedai tersebut terletak dipinggir jalan umum dan bisa dilalui oleh siapa saja.
- Bahwa siapa saja dapat memasang togel kepada terdakwa.
- Bahwa dalam melakukan penjualan togel tersebut terdakwa tidak ada izin dari pihak terkait.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di kedai milik SUTAN yang terletak di Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat terdakwa di tangkapan oleh anggota Kepolisian dari Polsek Pasaman.
- Bahwa saksi EVI RIZAL, saksi RAMSIR PASARIBU, saksi JUPPI dan saksi FERI LUBIS (anggota POLSEK Pasaman) sekira pukul 14.00 WIB memanggil terdakwa kearah mobil yang dikendarai saksi FERI LUBIS yang diparkirkan di seberang jalan kedai milik saksi SUTAN kemudian saksi RAMSIR PASARIBU menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa menjual togel kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak menjual togel setelah itu para anggota Polisi tersebut meninggalkan terdakwa dan sekira 1 (satu) jam kemudian para anggota kepolisian tersebut kembali lagi ke kedai milik saksi SULTAN kemudian saksi RAMSIR PASARIBU menanyakan Handphone (HP) milik terdakwa lalu terdakwa menjawab bahwa HP terdakwa tertinggal di kedai milik saksi SUTAN lalu saksi EVI RIZAL, saksi RAMSIR PASARIBU, saksi JUPPI dan saksi FERI LUBIS pergi ke kedai milik saksi SUTAN tersebut untuk mencari HP milik terdakwa dan di kedai tersebut didapati HP milik terdakwa dengan merk K-Touch warna hitam dengan nomor imei 356381014012391 dengan kondisi HP tersebut dalam keadaan mati lalu saksi JUPPI menghidupkan HP tersebut kemudian dari HP tersebut bunyi sms masuk dari pemasang togel dengan tulisan sms angka-angka pemenang togel.
- Bahwa di dalam kotak masuk (inbox) Hp milik terdakwa tersebut ditemukan sms dari para pemasang togel kepada terdakwa.
- Bahwa Roy yang mengirim sms kepada terdakwa merupakan kaki tangan terdakwa dalam penjualan togel.
- Bahwa dari kantong terdakwa uang sejumlah Rp. 450.000,- yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dari kantong terdakwa dan uang tersebut merupakan uang hasil pemasangan togel dan uang hasil penjualan togel.
- Bahwa pembeli atau pemasang mengirimkan sms kepada terdakwa untuk memasang angka tebakannya, baik pasangan 2 angka, 3 angka maupun 4 angka, setelah itu terdakwa mengirimkan balik sms kepada pembeli/pemasang dengan menuliskan sms ok (berarti sms dari pemasang sudah terdakwa terima) dan terdakwa mengedit dan mengirimkan nomor pemasang kepada HARLAN yang merupakan Bandar dan

Hal 15 dari 22 Hal. Putusan No.24 /Pid.B/2013/PN.PSB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARLAN membalas sms terdakwa dengan sms ok (berarti sudah diterima) yang apabila tebakan angka yang dipasang oleh pemasang togel sebanyak 2 (dua) angka dengan taruhannya berjumlah Rp. 1.000,-(seribu rupiah) keluar maka HARLAN akan menurunkan hadiah kepada terdakwa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila pemain memasang 3 (tiga) angka dengan taruhannya berjumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika nomor tersebut keluar maka terdakwa akan mendapat uang dari HARLAN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk pemasang sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh ribu rupiah) adalah keuntungan buat Terdakwa dan bila pemain memasang 4 (empat) angka dengan taruhan berjumlah Rp. 1.000,-(seribu rupiah), jika nomor tersebut keluar maka terdakwa akan mendapat uang dari HARLAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pemasang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah keuntungan buat terdakwa.

- Bahwa uang keuntungan dari penjualan togel tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa sebelumnya berprofesi sebagai supir travel bila ada panggilan untuk menyupir.
- Bahwa terdakwa menjual togel karena sedang tidak ada pekerjaan lain dan terdakwa sudah 1 (satu) tahun menjual togel.
  - Bahwa sifat dari permainan judi jenis toto gelap ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa terdakwa dalam menjual togel tersebut di tempat umum yang dapat dilalui oleh siapa saja dan siapa saja dapat memasang togel kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Merk K-Touch warna hitam dengan nomor imei 356381014012391;
- Uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri dari uang kertas pecahan :
  - a) Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak dua lembar,
  - b) Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak lima lembar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah mengakui akan kebenarannya oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di kedai milik SUTAN yang terletak di Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat terdakwa di tangkapan oleh anggota Kepolisian dari Polsek Pasaman.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Polres tersebut oleh karena telah melakukan permainan judi dengan menjual togel, yang dalam permainan judi tersebut Terdakwa berperan sebagai penjual dengan tugas sebagai penerima, pencatat dan membuat rekapan nomor togel yang dibeli oleh para pembeli ;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel baru berjalan sekitar 1 (satu) tahun, yang dilakukan oleh Terdakwa yang berjualan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Selasa dan Jumat tidak jualan ;
- Bahwa seluruh uang dari para pembeli diserahkan oleh Terdakwa kepada HARLAN dan setiap kali menyerahkan uang hasil penjualan, Terdakwa mendapat upah dari HARLAN sebesar 20 % (dua puluh) persen dari hasil penjualan, dan upah tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai supir travel bila ada panggilan menyupir ;
- Bahwa yang membeli togel kepada Terdakwa tersebut adalah siapa saja yang berminat untuk membeli dengan cara datang ke warung milik Sutan, dan juga melalui sms ke nomor hand phone Terdakwa dan agennya yang bernama Roy, kemudian nomor yang dibeli ditulis oleh Terdakwa dalam rekapan ;
- Bahwa apabila ada nomor pembeli yang sama dengan nomor yang keluar, maka Terdakwa meminta uang kepada HARLAN sejumlah yang didapat oleh pembeli yang nomornya cocok itu, kemudian dibayarkan kepada pembeli tersebut ;
  - Bahwa terdakwa mengirimkan nomor pemasangan kepada HARLAN yang merupakan Bandar dan apabila tebakan angka yang dipasang oleh pemasangan togel sebanyak 2 (dua) angka dengan taruhannya berjumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) keluar maka HARLAN akan menurunkan hadiah kepada

Hal 17 dari 22 Hal. Putusan No.24 /Pid.B/2013/PN.PSB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka dengan taruhannya berjumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika nomor tersebut keluar maka untuk pemasang sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Rp. 25.000,- (dua puluh ribu rupiah) adalah keuntungan buat Terdakwa dan bila memasang 4 (empat) angka dengan taruhan berjumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika nomor tersebut keluar maka untuk pemasang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah keuntungan buat terdakwa dan bila nomor pemasang tidak keluar maka uang pemasang untuk Bandar.

- Bahwa Terdakwa mengetahui tidak semua orang yang membeli nomor judi togel tersebut pasti mendapatkan kemenangan, oleh karena sifatnya untung-untungan, dan baru dapat keuntungan apabila nomornya cocok ;
- Bahwa dalam penjualan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

**Primair** : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

**Subsidaair** : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

**Lebih subsidair** : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa susunan surat dakwaan dari penuntut umum sebagaimana diatas berbentuk Subsideritas yang mengandung konsekwensi surat dakwaan primair harus dibuktikan terlebih dahulu. Apabila dakwaan primair sudah terbukti, maka dakwaan yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lain tidak perlu dibuktikan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair harus dibuktikan dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak ;
3. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi ;
4. Sebagai mata pencaharian ;

## Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa **ANTO REGAR Pgl ANDRE Bin JAMANDUHIR REGAR** dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **ANTO REGAR Pgl ANDRE Bin JAMANDUHIR REGAR** adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Terdakwa mengerti dakwaan, sehingga telah ternyata Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

## Ad.2. Dengan Tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang diberi wewenang untuk mengeluarkan ijin ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dalam penjualan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjualan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa

Hal 19 dari 22 Hal. Putusan No.24 /Pid.B/2013/PN.PSB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan dengan tanpa hak, sehingga dengan demikian unsur “Dengan tanpa hak”, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

## **Ad.3. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesengajaan, KUHP tidak memberikan definisi. menurut para pakar hukum seperti **Pompe** menyatakan bahwa arti atau maksud dari kesengajaan (*opzet*) ialah seperti apa yang telah dijelaskan dalam MVT (*Memorie Van Toelichting*), yakni menghendaki atau mengetahui (*Willen En Wetens*). Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibat yang ditimbulkan. Didalam ilmu hukum sangat dikenal adanya teori kehendak (*wills theorie*) dari **Van Hippel** dan teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dari **Frank** yang pada prinsipnya kedua teori tersebut menyatakan bahwa sengaja ialah adanya suatu kehendak dari si pembuat tentang apa yang dilakukan dan si pembuat mengetahui atau dapat membayangkan mengenai apa yang ia lakukan beserta akibatnya yang akan timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di kedai milik SUTAN yang terletak di Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat terdakwa di tangkapan oleh anggota Kepolisian dari Polsek Pasaman, oleh karena terdakwa telah melakukan permainan judi dengan menjual togel, yang dalam permainan judi tersebut terdakwa berperan sebagai penjual dengan tugas sebagai penerima, pencatat dan membuat rekapan nomor togel yang dibeli oleh para pembeli melalui terdakwa sendiri maupun oleh agennya yaitu Roy ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi dengan menjual togel tersebut sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun, yang dibuka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan pembelinya adalah siapa saja yang berminat untuk membeli, dengan cara datang ke warung milik Sutan menemui Terdakwa atau juga melalui hand phone terdakwa kemudian nomor yang dibeli ditulis oleh Terdakwa dalam rekapan, selanjutnya diserahkan kepada HARLAN sebagai bandar ;

Menimbang, bahwa apabila ada nomor pembeli yang sama dengan nomor yang keluar, maka terdakwa meminta uang kepada HARLAN, kemudian dibayarkan kepada pembeli tersebut, untuk pembeli yang nomornya cocok sebanyak 2 (dua) angka dengan 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

taruhannya berjumlah Rp. 1.000,-(seribu rupiah) keluar maka HARLAN akan menurunkan hadiah kepada terdakwa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka dengan taruhannya berjumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika nomor tersebut keluar maka untuk pemasang sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Rp. 25.000,- (dua puluh ribu rupiah) adalah keuntungan buat Terdakwa dan bila memasang 4 (empat) angka dengan taruhan berjumlah Rp. 1.000,-(seribu rupiah), jika nomor tersebut keluar maka untuk pemasang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah keuntungan buat terdakwa dan bila nomor pemasang tidak keluar maka uang pemasang untuk Bandar.

Menimbang, bahwa dalam permainan judi togel tidak semua orang yang membeli nomor judi togel tersebut pasti mendapatkan kemenangan, oleh karena sifatnya untung-untungan, dengan pengharapan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat seseorang terbuai harapan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat sehingga bersemangat untuk membeli, meskipun harapan keuntungannya sangat kecil

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis hakim permainan judi Togel tersebut memang dikehendaki oleh terdakwa dengan cara terdakwa menunggu pembeli togel di warung milik Sutan dan juga melalui sms hand phone terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui permainan judi togel tersebut dilarang, namun terdakwa tetap menjalankannya/menjualnya ;

Menimbang, bahwa unsur "Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

## **Ad.4. Sebagai mata pencaharian:**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya Terdakwa telah terbukti dengan sengaja memberi kesempatan untuk bermain judi, dengan menjual judi togel, yang dari hasil penjualan togel tersebut Terdakwa mendapat upah dari HARLAN sebesar 20 % (dua puluh) persen setiap hari bukaan;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan judi togel yang menjadi bagian Terdakwa tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan atau biaya hidup sehari-hari Terdakwa, sedangkan terdakwa bekerja sebagai supir travel yang cara bekerjanya tergantung dari pada pemilik mobil yang membutuhkan supir untuk mengantar penumpang tetapi karena terdakwa sudah lama tidak ada panggilan sebagai supir travel dan tidak ada lagi kerjaan lainnya maka terdakwa sejak sekitar setahun yang lalu menjual togel yang

Hal 21 dari 22 Hal. Putusan No.24 /Pid.B/2013/PN.PSB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa lakukan di kedai milik SUTAN yang terletak di Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat dan juga melalui sms yang dikirim ke hand phone milik terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan sehari-hari yang tetap, sehingga dalam berjualan judi togel termasuk sebagai mata pencaharian Terdakwa maka unsur "Sebagai mata pencaharian" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian mengatur tentang perubahan ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana dari Hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf Zonder schuld*) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwa sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas alasan, baik alasan pemaaf maupun pembeda sebagai alasan penghapus pembedaan, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut. Oleh karenanya sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana kadar tingkat kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada didalam tahanan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP jo pasal 33 ayat (1) KUHP, maka Majelis berpendapat cukup alasan untuk mengurangi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seluruh masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai dasar lamanya Terdakwa dijatuhi pidana, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHAP, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## MENGADILI

Hal 23 dari 22 Hal. Putusan No.24 /Pid.B/2013/PN.PSB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ANTO REGAR Pgl ANDRE Bin JAMANDUHIR REGAR** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *“Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANTO REGAR Pgl ANDRE Bin JAMANDUHIR REGAR** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit HP Merk K-Touch warna hitam dengan nomor imei 356381014012391;
  2. Uang sebanyak Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri dari uang kertas pecahan :
    - Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) sebanyak dua lembar,
    - Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak lima lembar.

## Dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari : **Senin, tanggal 18 Maret 2013** oleh kami **MUHAMMAD SACRAL RITONGA, SH.,** sebagai Ketua Majelis Hakim, **NURJENITA, SH.,MH.,** dan **ALDARADA PUTRA, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota majelis tersebut, serta dibantu **TUMIAR NABABAN,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **YUNITO BUDIANTO, Skom, SH.,** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan dihadapan Terdakwa.



**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

1. **NURJENITA, SH.,MH.**  
**SH.**

**MUHAMMAD SACRAL RITONGA.**

2. **ALDARADA PUTRA, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**TUMIAR NABABAN.**

Hal 25 dari 22 Hal. Putusan No.24 /Pid.B/2013/PN.PSB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)